

**PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK  
("Perseroan")**

**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
MENGENAI  
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan pada tanggal 1 Oktober 2024, telah memutuskan dan menyetujui dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp 3,00 (tiga koma nol nol Rupiah) per saham ("Dividen Interim") yang berasal dari laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 kepada pemegang/pemilik saham Perseroan yang nama-namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("Pemegang Saham Yang Berhak")

Adapun jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayarannya adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi  | : 10 Oktober 2024 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi   | : 11 Oktober 2024 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai  | : 14 Oktober 2024 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai   | : 15 Oktober 2024 |
| 5. Batas akhir tanggal pencantuman dalam Daftar Pemegang Saham ( <i>Recording Date</i> ) | : 14 Oktober 2024 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Interim  | : 21 Oktober 2024 |

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen interim diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 14 Oktober 2024 secara tertulis kepada:

**Biro Administrasi Efek ("BAE")  
PT Sharestar Indonesia  
Sopo Del Office Towers &  
Lifestyle Tower B, Lantai 18  
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6  
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
Telp : 62 21 50815211**

5. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 30%.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib untuk memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dari pejabat yang berwenang di negaranya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No.SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0811 tanggal 5 Agustus 2011. SKD tersebut disampaikan kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 02 Oktober 2024  
Direksi Perseroan  
PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK**